



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi dimaksud setiap Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan tugas belajar atau ijin belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa penetapan tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3697);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
11. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Yurnalis Ngayoh untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional;
 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun yang diperbantukan diluar instansi induknya;
4. Tugas Belajar adalah Penugasan oleh Gubernur kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi diluar wilayah kerja;

5. Ijin Belajar adalah Pemberian Ijin oleh Gubernur kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi didalam wilayah kerja yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas dinas;
6. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara;
7. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dan ijin belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan ini;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNSD Tugas Belajar atau Ijin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi yang telah ditentukan;
- (3) Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar merupakan wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) PNSD Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. UMUM
 1. PNSD;
 2. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa;
 3. Memperoleh Rekomendasi Pimpinan Instansi;
 4. Perguruan Tinggi berada di luar wilayah kerja;
 5. Masa Kerja minimal dua tahun dalam pangkat terakhir;
 6. Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam dua tahun terakhir;
 7. Sehat Jasmani dan Rohani;
 8. Tidak sedang proses/menjalani Hukuman Disiplin maupun sanksi administratif lainnya;
 9. Direkomendasi oleh Tim Seleksi Penetapan PNSD Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
 10. Telah melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebelumnya;
 11. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana.
 - b. KHUSUS
 1. Program Diploma III/ sederajat
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda / II/a;
 - c) Usia maksimal 30 Tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
 2. Program D.IV/S.1

2. Program D.IV/S.1
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
 - b) Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I / II/b;
 - c) Usia maksimal 38 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

3. Program S.2
 - a) Pendidikan Minimal D.IV/S.1;
 - b) Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda / III/a;
 - c) Usia maksimal 42 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 2 tahun 6 bulan.
 - Ilmu Eksakta maksimal 3 tahun.
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I Maksimal 5 tahun.

4. Program S.3
 - a) Pendidikan Minimal S.2;
 - b) Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata / III/c;
 - c) Usia maksimal 45 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 3 tahun 6 bulan.
 - Ilmu Eksakta maksimal 4 tahun.
 - Ilmu Kedokteran / Spesialis I Maksimal 5 tahun.

c. AKADEMIK

- a. Program Diploma III/ sederajat
 1. Nilai Ijazah SLTA/NUAN/STK/STL/STTB minimal 6.50 (skala 10).
 2. TOEFL minimal 300 oleh lembaga yang berwenang.
- b. Program D.IV/S.1
 1. Nilai Ijazah SLTA minimal 6.50 (Skala 10) dan atau IPK Transkrip Nilai D.III Minimal 2.50 (skala 4).
 2. TOEFL minimal 350.
- c. Program S.2/Spesialis I/Sederajat
 1. IPK Transkrip Nilai S.1 Ilmu Eksakta minimal 2.50 (skala 4) untuk Ilmu Sosial minimal 2.75 (skala 4).
 2. TOEFL minimal 400.
- d. Program S.3/Spesialis II/Sederajat
 1. IPK Transkrip Nilai S.2 minimal 3.50 (skala 4).
 2. TOEFL minimal 450.

- (2) Penyelenggaraan TOEFL dilaksanakan oleh Lembaga berwenang yang akan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran.

BAB IV
PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK PNSD IJIN BELAJAR

Pasal 4

(1) PNSD Ijin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. **UMUM**

1. PNSD;
2. Tidak berstatus sebagai Mahasiswa;
3. Memperoleh Rekomendasi Pimpinan Instansi;
4. Perguruan Tinggi berada di dalam wilayah kerja;
5. Masa Kerja minimal dua tahun dalam pangkat terakhir;

6. Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam dua tahun terakhir;
7. Sehat Jasmani dan Rohani;
8. Tidak sedang proses/menjalani Hukuman Disiplin maupun sanksi administratif lainnya;
9. Direkomendasi oleh Tim Seleksi Penetapan PNSD Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Telah melaksanakan tugas minimal dua tahun setelah menjalani Tugas Belajar dan Ijin Belajar sebelumnya;
11. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana.

b. **KHUSUS**

1. Program Diploma III/ sederajat
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I / II/ b;
 - c) Usia maksimal 33 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 4 tahun.

2. Program D.IV/ S.1
 - a) Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur / II/ c;
 - c) Usia maksimal 40 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan maksimal 5 tahun .

3. Program S.2
 - a) Pendidikan Minimal D.IV/ S.1;
 - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I / III/ b;
 - c) Usia maksimal 45 tahun;
 - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan dengan ketentuan :
 - Ilmu Sosial maksimal 2 tahun 6 bulan
 - Ilmu Eksakta maksimal 3 tahun

BAB V

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Perguruan Tinggi serta program studi yang menjadi pedoman sekaligus yang dapat ditempuh PNSD untuk melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dikeluarkan dan diumumkan pada tahun.

BAB VI
PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN PENETAPAN TUGAS
BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) PNSD yang akan menempuh tugas belajar dan ijin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Ijin Belajar dan hasilnya akan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) PNSD yang telah disetujui oleh Tim Seleksi selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
- (4) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSD yang bersangkutan kepada Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Ijin Belajar melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan melampirkan bukti lulus.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi masuk/ujian penyaringan dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Tugas Belajar atau Ijin Belajar, maka Gubernur menetapkan PNSD yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Ijin Belajar.
- (6) Tata cara kerja tim Seleksi berikut keanggotaannya akan diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya seleksi masuk/ujian penyaringan termasuk biaya pendidikan PNSD Tugas Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Bea Siswa Luar Negeri, Program Ikatan Dinas.
- (2) Biaya Pendidikan Ijin Belajar dibebankan pada PNSD yang bersangkutan namun dapat diberikan sejumlah bantuan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) PNSD Ijin Belajar tidak dibenarkan menerima bantuan biaya pendidikan diluar sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut diatas.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK PNSD TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban untuk :
 - a. Mengundurkan diri dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.
 - b. Melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali.
 - c. Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya .
 - d. Berupaya segera menyelesaikan masa studi yang telah ditetapkan.
 - e. Melaporkan diri setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda.
 - f. Segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali oleh Gubernur.
 - g. Melaksanakan ikatan dinas sedikit-dikitnya dalam jangka waktu lima belas tahun dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kecuali telah mencapai batas usia pensiun dan atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) PNSD yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk :
- a. Memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah DP 3, Penetapan Kenaikan Pangkat Berkala, Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pemberian Cuti.

BAB IX

KEWAJIBAN PNSD IJIN BELAJAR

Pasal 9

PNSD yang melaksanakan Ijin Belajar berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan kemajuan akademik setiap enam bulan sekali.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya.
- c. Memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- d. Melaporkan diri segera setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal wisuda.

BAB X

SANKSI

Pasal 10

- (1) PNSD Tugas Belajar yang gagal menyelesaikan studinya karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah melalui mekanisme tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PNSD Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (3) PNSD Ijin Belajar yang memperoleh sejumlah bantuan dari Pemerintah Daerah ternyata gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
- (4) PNSD Ijin Belajar dimaksud ayat (3) juga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (5) PNSD Ijin Belajar gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian maupun kesengajaannya namun tidak memperoleh bantuan apapun dari Pemerintah Daerah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
- (6) PNSD Tugas Belajar yang tidak melaksanakan ikatan Dinas dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan ini, wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali lipat dari jumlah biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) PNSD Tugas Belajar yang sedang menempuh studi tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.
- (8) PNSD Tugas Belajar yang telah selesai wisuda dan telah ditetapkan pengaktifan kembali ternyata tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, maka dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.

- (9) PNSD yang telah gagal menyelesaikan studi karena alasan ketidak mampuan akademis maka wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) PNSD yang ternyata gagal menyelesaikan studi karena bukan kelalaian, bukan kesegajaan atau ketidak mampuan akademis maka diberhentikan penugasan yang bersangkutan sebagai PNSD Tugas Belajar.
- (11) PNSD yang menempuh studi baik didalam atau diluar wilayah kerja namun mengabaikan ketentuan dalam Peraturan ini dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Pangkat pada Pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ijin Belajar Program Studi Strata Tiga (S3) hanya diberikan untuk menambah kapasitas Pejabat Fungsional pada tingkat ahli serendah-rendahnya Jenjang Utama dan atau Pejabat Struktural Eselon II.A yang tidak diragukan kapasitas intelektual dan integritasnya serta dapat dijadikan teladan bagi PNSD lainnya.
- (2) Perguruan Tinggi untuk PNSD Ijin Belajar pada program studi Strata Tiga (S3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dibidang pendidikan.
- (3) Ketentuan Tugas Belajar atau Ijin Belajar bagi Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan dan Pendidikan akan diatur tersendiri.
- (4) PNSD Tugas Belajar yang dibiayai Non APBD selain memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan juga harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini.
- (5) Pendayagunaan PNSD yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) PNSD Tugas Belajar yang sedang menempuh studi tidak diperkenankan mengajukan permohonan mutasi wilayah kerja.
- (7) PNSD Tugas Belajar yang telah selesai studi dan mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi karena memiliki prestasi akademis yang tinggi, dapat dilanjutkan penugasannya selaku PNSD Tugas Belajar.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) PNSD yang saat ditetapkannya peraturan ini sedang menempuh pendidikan baik dalam status Tugas Belajar atau Ijin Belajar ternyata belum memenuhi sebagian maupun keseluruhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kecuali bagi Pejabat Fungsional tertentu dari rumpun kesehatan dan pendidikan .
- (2) PNSD yang saat ini mengajukan permohonan untuk Tugas Belajar atau Ijin Belajar dan hingga kini belum ditetapkan penugasan atau ijinnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) PNSD Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan perpanjangan penyelesaian masa studi maksimal satu tahun dari batas studi yang ditentukan dalam Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Dan berlaku surut sejak tanggal 3 Mei 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2007

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 30